



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 527 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap pembayaran pajak daerah terdapat potensi kekhilafan yang dapat mengakibatkan kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran pajak sehingga perlu dilakukan pemindahbukuan agar kewajiban jenis pajak lainnya dapat terpenuhi oleh wajib pajak;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelaksanaan pemindahbukuan pajak daerah, perlu ditetapkan tata cara pemindahbukuan pajak daerah dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 72003);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH.

**KESATU :** Menetapkan tata cara pemindahbukuan pajak daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Petunjuk teknis pelaksanaan beserta format dokumen tata cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 527 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK  
DAERAH

TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, besarnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
18. Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan Pajak untuk dibukukan pada penerimaan Pajak yang sesuai.
19. Bukti Pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan.
20. Bank/Nonbank Penerima adalah bank umum, kantor pos, atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk Gubernur untuk menerima pembayaran Pajak daerah, dan/atau pembayaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam suatu jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur atau untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
22. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun Pajak.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

24. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh sistem *settlement*.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
26. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
27. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas yang diberikan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sebagai Wajib Pajak.
28. Deposit Pajak Daerah adalah sejumlah Pajak yang tersimpan dalam rekening kas umum daerah dari kelebihan pembayaran Pajak.
29. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pembayar Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran Pajak selain Wajib Pajak dan Penanggung Pajak serta kuasanya.

## B. KRITERIA UMUM

1. Pemindahbukuan atas pembayaran Pajak, dapat dilakukan untuk:
  - a. Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak yang berbeda;
  - b. jenis pajak yang sama atau jenis pajak yang berbeda; dan/atau
  - c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama atau Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang berbeda.
2. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
  - b. secara jabatan oleh pejabat yang ditunjuk.
3. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhadap:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

hanya dapat dilakukan atas pembayaran Pajak ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dilakukan setelah tanggal pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### C. PEMINDAHBUKUAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK

1. Pemindahbukuan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 huruf a diajukan kepada Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk.
2. Pemindahbukuan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan dalam pengisian formulir SSPD pada saat pembayaran atau penyetoran Pajak;
  - b. kesalahan dalam pengisian data pada saat pembayaran atau penyetoran Pajak melalui sistem pembayaran berbasis elektronik;
  - c. kesalahan perekaman SSPD yang dilakukan Bank/Nonbank Penerima;
  - d. pemecahan setoran Pajak dalam SSPD atau bukti pembayaran Pajak menjadi setoran beberapa jenis Pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak dan/atau objek Pajak;
  - e. pembayaran Pajak yang lebih besar daripada Pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SKPD, SPPT, SKKP, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
  - f. pembayaran Pajak yang lebih besar daripada Pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam SPTPD; atau
  - g. penggunaan Deposit Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak.
3. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diajukan oleh Penanggung Pajak atau Pembayar Pajak dalam hal pembayaran pajak dilakukan oleh orang pribadi atau Badan untuk objek pajak yang terdaftar atas nama Wajib Pajak yang berbeda dengan pihak pembayar.
4. Kesalahan dalam pengisian formulir SSPD atau pengisian data sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b dapat berupa kesalahan dalam pengisian:
  - a. NPWPD dan/atau nama Wajib Pajak;
  - b. NOPD dan/atau nama objek Pajak;
  - c. NOP dan/atau letak objek Pajak;
  - d. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan/atau Tahun Pajak;
  - e. nomor ketetapan; dan/atau
  - f. jumlah pembayaran.
5. Kesalahan perekaman sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, terjadi dalam hal data yang tertera pada lembar asli SSPD berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank/Nonbank Penerima.
6. Pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e dan huruf f tidak dapat diajukan dalam hal telah dilakukan proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak daerah.
7. Permohonan Pemindahbukuan Pajak, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, sarana administrasi lain yang dipersamakan, bukti pembayaran Pajak secara elektronik, atau Bukti Pemindahbukuan atau Deposit Pajak Daerah;

- b. dalam hal terjadi kesalahan dalam pemindahbukuan sebelumnya, persyaratan permohonan melampirkan Bukti Pemindahbukuan;
  - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan mencantumkan jumlah Pajak yang dimohonkan Pemindahbukuan;
  - d. diajukan oleh Wajib Pajak, Pembayar Pajak, atau Penanggung Pajak; dan
  - e. dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak, bukan Pembayar Pajak, atau bukan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
8. Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus dilampiri dengan:
- a. KTP-el pemohon untuk Wajib Pajak, Pembayar Pajak, atau Penanggung Pajak orang pribadi;
  - b. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Badan, KTP-el wakil Wajib Pajak Badan, dan akta pendirian dan/atau perubahan Badan, untuk Wajib Pajak, Pembayar Pajak, atau Penanggung Pajak berupa Badan;
  - c. KTP-el penerima kuasa jika dikuasakan;
  - d. SSPD, sarana pembayaran lain yang dipersamakan, bukti pembayaran Pajak secara elektronik, yang dimohonkan Pemindahbukuan;
  - e. Bukti Pemindahbukuan dalam hal terjadi kesalahan dalam pemindahbukuan sebelumnya;
  - f. surat pernyataan kesalahan perekaman SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dari Bank/Nonbank Penerima dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan yang dilakukan Bank/Nonbank Penerima;
  - g. surat pernyataan telah melakukan kesalahan pembayaran dalam hal permohonan diajukan oleh Pembayar Pajak atau Penanggung Pajak; dan
  - h. dokumen yang mencantumkan NPWPD dan NOPD penerima Pemindahbukuan dalam hal Pemindahbukuan ditujukan kepada Wajib Pajak lain.
9. Penyampaian permohonan Pemindahbukuan Pajak, dilakukan melalui kanal resmi yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan diberikan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bukti penerimaan permohonan Pemindahbukuan.
10. Dalam hal kanal resmi sebagaimana dimaksud pada angka 9 belum tersedia, permohonan Pemindahbukuan dapat dilakukan:
- a. secara langsung dan diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk pada unit kerja Bapenda tempat permohonan Pemindahbukuan disampaikan; atau
  - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, yang dilengkapi dengan bukti pengiriman surat.

11. Tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat, bukti penerimaan elektronik, dan bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, merupakan tanggal surat permohonan Pemindahbukuan diterima.
12. Permohonan Pemindahbukuan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, dinyatakan bukan merupakan permohonan Pemindahbukuan dan tidak dipertimbangkan.
13. Dalam hal permohonan Pemindahbukuan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 12, pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang berisi alasan permohonan tidak dipertimbangkan.
14. Dalam hal permohonan Pemindahbukuan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 13, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8.
15. Permohonan Pemindahbukuan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, pejabat yang ditunjuk membuat laporan hasil penelitian untuk membuktikan kebenaran data atau dokumen.
16. Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 15, pejabat yang ditunjuk menerbitkan:
  - a. Bukti Pemindahbukuan dalam hal permohonan Pemindahbukuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 7, dan angka 8; atau
  - b. surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahbukuan dalam hal permohonan Pemindahbukuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 7, dan angka 8.
17. Tanggal pembayaran Pajak yang tertera dalam Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a mengacu pada:
  - a. tanggal bayar berdasarkan validasi NTPD pada SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan; atau
  - b. tanggal bayar yang tertera pada bukti pembayaran Pajak secara elektronik,yang diajukan Pemindahbukuan.
18. Dalam hal Pemindahbukuan karena penggunaan Deposit Pajak Daerah, tanggal pembayaran Pajak yang tertera dalam Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a mengacu pada tanggal penerbitan Bukti Pemindahbukuan.
19. Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Bukti Pemindahbukuan.
20. Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyetoran Pajak yang dilakukan Wajib Pajak.
21. Pejabat yang ditunjuk menyampaikan Bukti Pemindahbukuan atau surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 disampaikan kepada Wajib Pajak.

#### D. PEMINDAHBUKUAN SECARA JABATAN

1. Pemindahbukuan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 2 huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan dalam penerbitan, perekaman, atau pengisian Bukti Pemindahbukuan oleh Bapenda;
  - b. pembayaran dan/atau penyeteroran Pajak yang berdasarkan data dan informasi perlu dilakukan Pemindahbukuan;
  - c. pembayaran dan/atau penyeteroran Pajak yang terdapat perbaikan data penerimaan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. pembayaran dan/atau penyeteroran Pajak sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyitaan oleh juru sita; atau
  - e. penggunaan Deposit Pajak Daerah untuk melunasi utang Pajak yang masih tersisa pada saat dilakukan penghapusan NPWPD.
2. Pemindahbukuan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan berdasarkan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
3. Dalam rangka meneliti data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan.
4. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3, pejabat yang ditunjuk membuat laporan hasil penelitian sebagai dasar penerbitan Bukti Pemindahbukuan.
5. Tanggal pembayaran Pajak yang tertera dalam Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada:
  - a. tanggal bayar berdasarkan validasi NTPD pada SSPD atau sarana administrasi lain yang dipersamakan; atau
  - b. tanggal bayar yang tertera pada bukti pembayaran Pajak secara elektronik,

yang dilakukan Pemindahbukuan.
6. Dalam hal Pemindahbukuan karena penggunaan Deposit Pajak Daerah, tanggal pembayaran Pajak yang tertera dalam Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengacu pada tanggal penerbitan Bukti Pemindahbukuan.
7. Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan Bukti Pemindahbukuan.
8. Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan dasar penyesuaian atas pembayaran dan penyeteroran Pajak yang dilakukan Wajib Pajak.
9. Pejabat yang ditunjuk menyampaikan Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Wajib Pajak.

**E. LAIN-LAIN**

1. Dalam hal pemindahbukuan menyebabkan perubahan nilai piutang Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bapenda melakukan penyesuaian berdasarkan Bukti Pemindahbukuan.
2. Terhadap permohonan pemindahbukuan Pajak Daerah yang telah diajukan sebelum berlakunya Keputusan Gubernur ini dan belum diselesaikan sampai dengan penerbitan Bukti Pemindahbukuan, proses penyelesaian selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur ini.

The seal is circular with a blue border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" is written in a circular path. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the motto "KARUNIA" below it. The seal is partially obscured by a blue ink signature.  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
PRAMONO ANUNG